

NEGARA DALAM TERMINOLOGI AL-QUR'AN**Agus Handoko**

STAI-PTDII

Email: gushanjic17@gmail.com

Abstract: The Quran does not conceptually define what a state is and what its form should be, but there are several terms in the Quran that can explain the components of a state. There are several terms often associated with the state, such as the word البلد (al-balad) with its various forms of tashrîf (word patterns) from singular to plural forms like البلاد (al-bilâd), or to feminine forms like بلدة (baldah). The Quran also uses the term madînah to refer to a state. Additionally, the Quran uses the term القرية (al-Qaryah) in its singular form and القرى (al-Qurâ) in its plural form. Similarly, the Quran uses the term الدار (al-Dâr) in its singular form and الديار (al-Diyâr) in its plural form. All these terms refer to the concept of a state. A state is an institution that plays a crucial role in human life, responsible for maintaining security, upholding justice, providing legal certainty, and protecting human rights, as well as teaching respect for authority.

Keywords: State, Quran, Human Rights, Authority, Institution, Security, Law.

Abstrak: Al-Quran secara konseptual tidak merumuskan apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, tetapi ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang dapat menjelaskan komponen-komponen suatu negara. Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan negara, seperti kata البلد (*al-balad*) dengan perubahan-perubahan bentuk *tashrif* (pola kata) dari bentuk *mufrad* (tunggal) ke dalam bentuk jamak seperti البلاد (*al-bilâd*), atau ke dalam bentuk *mu'annats* seperti بلدة (*baldah*). Terdapat juga kata *madînah* untuk menyebut sebuah negara. Al-Quran pun menggunakan istilah القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan القرى (*al-Qurâ*) dalam bentuk jamak. Demikian juga Al-Quran menggunakan istilah الدار (*al-Dâr*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan الديار (*al-Diyâr*) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna negara. Bahwa negara merupakan institusi yang ada di dunia ini yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, memelihara keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia, dan juga terdapat ajaran untuk menghormati otoritas yang ada dalam negara.

Kata Kunci: Negara, al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, Otoritas, Institusi, Keamanan, Hukum.

A. PENDAHULUAN

Gettell menyatakan bahwa negara adalah komunitas orang yang secara permanen tinggal di suatu wilayah, menuntut kemerdekaan dari luar dan memiliki organisasi pemerintahan serta menciptakan dan menjalankan hukum. Phillimore mengatakan bahwa negara adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, diikat oleh hukum kebersamaan, kebiasaan, dan adat-istiadat (Try Wiganda Irfan, 2018). Dalam definisi ini, komponen-komponen negara termasuk wilayah, hukum, kebersamaan, kebijaksanaan, dan kemerdekaan untuk menentukan hidup mereka sendiri.

Di Indonesia, kata "negara" sudah dikenal sejak zaman purbakala dan dalam Bahasa Jawa Kuno, kata "negara" memiliki arti yang sama dengan kerajaan, keraton, atau rakyat. Etimologi dari istilah "negara" berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti "kota" dan sudah digunakan sejak abad V, seperti pada penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat (Ahmad Mansur Suryanegara, 2013). Nama "negara" juga digunakan sebagai nama raja-raja terkenal seperti Kertanegara, Jayanegara, dan Rajasanegara di Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1365 M., istilah "nagara" digunakan sebagai penamaan kitab Majapahit yang terkenal, yaitu "Negara Kertagama". Istilah "negara" juga digunakan untuk menyebut persekutuan hidup di dalam wilayah Indonesia, seperti nagari di Sumatra Barat (Yudi Latif, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data utama yang terkait dengan permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini sepenuhnya berpusat pada data-data kepustakaan. Metode yang digunakannya adalah kualitatif, karena yang dikaji dalam penelitian ini bukanlah angka atau pengukuran, akan tetapi makna (*meaning*). Data yang dihimpun merupakan data kepustakaan, terutama tafsir imam al-Mawardi yaitu *al-Nukât wa al-'Uyûn* tentang ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan model negara, baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.

Berdasarkan sifat penelitian yang akan dikaji, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik dengan pengertian menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menganalisisnya secara mendalam sehingga dapat disimpulkan pandangan al-Quran berkaitan dengan topik tersebut. (Abd. Hayy al-Farmawi, 1996, 36)

Seringkali topik yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. Melalui pendekatan induktif, seorang mufassir berupaya memberikan jawaban terhadap al-Quran atas berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari nash al-Quran menuju realita (*min al-Quran ilâ al-Wâqi'*). Term yang digunakan menggunakan kosakata yang terdapat dalam al-Quran.

Sementara itu pendekatan deduktif yaitu seorang mufassir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari al-Quran (*min al-Wâqi' ilâ al-Quran*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, apabila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan topik pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Namun, jika tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam al-Quran. (Mukhlis Hanafie 2010, xxix)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Balad

Menurut Ibnu Manzhûr, kata *balad* berarti setiap tempat atau tanah yang dimiliki, baik ia berpenghuni ataupun tidak berpenghuni (Ahmah Mukhtâr ‘Amar, 1997). Ar-Râgib al-Ashfahânî mendefinisikan *balad* sebagai suatu tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang menetap di wilayah tersebut (Samsul Ma'arif, 2021). Bagi Hasan al-Musthafâwî, *balad* artinya suatu tempat dari bumi ini yang memiliki batasan-batasan tertentu, dimana ia ditempati oleh sekelompok orang (Ahmah Mukhtâr ‘Amar, 1997). Sedangkan Muhammad Fuad Abdul Bâqî, menjelaskan perkataan البلد (*al-balad*) dalam bentuk *ma'rifah* (definite) dengan penambahan partikel ال “al” dan dalam bentuk *nakirah* (indefinite) tanpa menggunakan partikel ال “al”, termasuk istilah بلدة (*baldah*) dan البلاد/*al-bilâd* (Abdul Bâqî, 2014).

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, secara bahasa kata *baldah* berarti dada. Jika dikatakan *wadha'at al-nâqah baldatâh bil ardih, ai shadraha*, artinya, unta itu meletakkan (menderumkan) dadanya di tanah. Dari makna asal, maka secara semantik, setiap tempat, negeri atau wilayah yang dijadikan tempat tinggal bisa disebut sebagai *baldah*. Dari kata *baldah* pula muncul kata *taballada* dan *mubâladah* yang bisa berarti “berperang” untuk membela dan mempertahankan tanah air yang ditempati (Ahmad Warson Munawwir, 2000). Seolah mereka harus berani pasang dada (*baldah*) untuk membela negaranya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa term *al-balad* dan *al-baldah* dalam Al-Quran agaknya mengandung pesan adanya kecintaan terhadap tanah air atau negeri yang menuntut penduduknya untuk membela dan mempertahankan hak-haknya dari siapa saja yang hendak merenggutnya. Dan, harus diingat bahwa upaya membela hak-haknya termasuk dari *Jihâd fî Sabilillâh*, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi Saw (Maarif, 2019).

Kata *balad* dalam Al-Quran, dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 1981). Al-Quran mencantumkan istilah "*balad*" sebanyak 9 kali dalam ayat yang berbeda. Istilah ini memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks ayat yang digunakan. Beberapa ayat menggunakan kata "*balad*" dalam konteks permohonan Nabi Ibrahim agar negeri yang ditempatinya menjadi negara yang aman, serta pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah. Sedangkan beberapa ayat lainnya menggunakan kata "*balad*" dalam konteks sumpah Allah dengan negeri Makkah, atau membicarakan tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri. Secara keseluruhan, Al-Quran tidak secara konseptual merumuskan apa itu negara, namun istilah-istilah seperti "*balad*" memberikan gambaran tentang komponen-komponen negara dan pentingnya memiliki negara yang baik di bawah ampunan Allah (Abdurrahman, 2017).

Adapun kata *Bilad* disebutkan sebanyak 5 kali pada ayat yang berbeda, yaitu Surat Âli ‘Imrân/3: 196, Surat Ghâfir/40: 4, Surat Qaf/50: 36, Surat al-Fajr/89: 8 dan 11 (Ahmah Mukhtâr ‘Amar, 1997). Begitupun terma *baldah* disebutkan juga sebanyak 5 kali dalam ayat dan surat yang berbeda, yaitu Surat al-Furqân/25: 49, Surat an-Naml/27: 91, Surat Saba'/34: 15, Surat az-Zukhruf/43: 11, dan Surat Qaf/50: 11 (Nâshir Makârim Syirâzî, 1421 H). Konteks penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam Al-Quran, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata *balad* atau *baldah* adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara.

Menurut Al-Mawardi, kata *balad* digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada tiga makna utama. *Pertama*, *balad* digunakan untuk merujuk pada tempat tinggal atau kota di mana seseorang tinggal, sebagaimana terdapat pada QS. Al-Fajr/89:6-8 (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020). *Kedua*, kata *balad* digunakan

untuk merujuk pada sebuah negara atau wilayah (Mekah), yaitu dijelaskan pada QS. Al-Naml/27:91 dan QS. Al-Baqarah/2:126. *Ketiga*, kata *balad* digunakan untuk merujuk pada masyarakat atau orang-orang yang tinggal di sebuah tempat atau negara yang memiliki fasilitas kehidupan, seperti air dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana terdapat pada QS. Qaf/50: 11 (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Al-Mawardi menjelaskan bahwa kata *balad* digunakan dalam tiga konteks ini untuk menunjukkan pentingnya sebuah tempat atau wilayah dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sebuah tempat untuk tinggal dan berkumpul bersama-sama, dan tempat ini harus aman, stabil, dan sejahtera. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan memelihara tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal mereka (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Selain itu, kata *balad* juga digunakan untuk menunjukkan pentingnya masyarakat atau orang-orang yang tinggal di sebuah tempat atau negara. Masyarakat yang baik akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai, serta membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Dalam pandangan Al-Mawardi, pengertian tentang *balad* dalam Al-Quran juga mengandung makna moral dan etika. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, menjaga tempat tinggal, wilayah, dan masyarakat adalah tugas penting bagi setiap muslim (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Kata *balad* termasuk dalam kategori zahir sebagaimana akan diuraikan beberapa kemungkinan makna yang dimilikinya. Zahir merupakan lafadz yang mengandung kemungkinan dua makna atau lebih, tetapi salah satunya menonjol untuk dipilih (Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah Jumhûriyyat Mashr al-‘Arabiyyah, 2000). Kata *balad* didahului dengan kata tunjuk *hadza*, yang tertera pada QS. al-Baqarah (2): 126, QS. Ibrâhîm (14): 35, QS. Al-Balad (90):1- 2, QS. At- Tîn (95): 3, QS. An-Naml (27): 91 merupakan penyebutan khusus untuk kota Makkah sebagai kota suci. Penjelasan ini diantaranya tercantum pada penafsiran QS. Al-Balad (90): 1-2 sebagai berikut:

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (البلد: ١-٢)

Aku bersumpah demi negeri ini (Makkah), (2) sedangkan engkau (Nabi Muhammad) bertempat tinggal di negeri (Makkah) ini. (Al-Balad/90:1-2)

Serta kata *balad* dalam surah at-Tîn (95): 3:

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التين: ٣)

Dan demi negeri (Makkah) yang aman ini (At-Tin/95:3)

Kata *balad* yang Allah bersumpah dengannya pada ayat ini, menurut Al-Mawardi dalam *Tafsir al-Nukat wa al-‘Uyûn* yaitu Kota Mekah, sedangkan kata “*al-Amîn*” memiliki makna negeri yang penduduknya merasakan aman dari kejahatan maupun saling membunuh/pertumpahan darah (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Kata “*balad*” sebelumnya bergandeng dengan kata *hadza* / ini jika demikian selalu yang dimaksud adalah kota Mekah. Kata *hadza* yang menunjuk kota Mekah, bertujuan menggambarkan bahwa kota tersebut selalu dekat di hati kaum muslimin, sehingga betapapun seseorang telah berkali-kali berkunjung kesana, hatinya masih selalu dekat dan berpaut dengan kota itu. Betapapun seseorang mengalami kesulitan dan penderitaan fisik dalam kunjungannya kesana, namun hal itu tidak menjadikannya jera, bahkan sebaliknya selalu ingin untuk datang berkali-kali kesana. Karena hatinya terpaut dengan kota itu (Ismâ’îl ibnu ‘Umar ibnu Katsîr, 1419 H).

Oleh karena itu, Makkah juga disebut dengan *al-Balad al-Amin* (QS.at-Tîn (95): 3 (Abû Ja'far Muhammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, 1412 H). penyebutan *al-Balad al-Amin* ini, karena disanalah Al-Quran pertama kali diturunkan. Kitab suci ini yang paling mulia dan sempurna bagi umat manusia, agar manusia yang juga diciptakan Allah dalam bentuk paling sempurna dapat mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut (Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, 1413 H).

Kata *balad*, dalam bentuk jamaknya yang terdapat pada lima ayat, penyebutan kata *bilad* semuanya diawali dengan kata penghubung *في*. Seperti kalimat *في البلاد* yang ditafsirkan “di banyak negeri-negeri.” Dapat diamati QS. Qâf (50): 36 sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيسٍ (ق: ٣٦)

Betapa banyak umat sebelumnya (kaum kafir Quraisy) yang telah Kami binasakan! Mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada (kaum kafir Quraisy) itu, sehingga mampu menjelajah (dan mengamati) beberapa negeri. Adakah tempat pelarian (bagi mereka dari kebinasaan)? (Qaf/50:36)

Kata *balad* dalam ayat-ayat tersebut berbicara mengenai negeri, yang merupakan tempat tinggal. Negeri-negeri tersebut menggambarkan adanya kaum-kaum musyrik yang memiliki kelebihan secara fisik dan materi. Seolah-olah mereka bebas bergerak untuk melakukan perpindahan dari satu keadaan yang menyenangkan ke keadaan lain yang menyenangkan. Dari penjelasan tersebut dimaksudkan agar kaum muslimin tidak terperdaya dan silau oleh hasil-hasil yang dicapai oleh orang-orang musyrik di dunia, sehingga hal itu dapat mempengaruhi kualitas iman mereka tentang janji-janji Allah di akhirat (Muhammad Husayn Thabâthabâi, 1417H).

Penyebutan kata *balad* selain yang telah disebutkan, terdapat pula susunan kata yang dilanjutkan dengan kata sifat. *Pertama*, kata mayyitun. Seperti kalimat *بلد ميت* yang tercantum dalam QS. Al- A'râf (7): 57,

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الاعراف: ٥٧)

Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. (Al-A'raf/7:57)

Pada ayat ini dijelaskan tentang sekelumit dari rahmat-Nya yang menyeluruh dan menyentuh semua makhluk termasuk yang durhaka. Kualitas sebuah tanah dan kesinambungan kesuburannya akan terpenuhi dengan melalui turunnya hujan, hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat-Nya yang terbesar, sedangkan turunnya hujan melalui awan juga karena adanya angin (Nâshir Makârim Syirâzî, 1421H).

Kedua, kata *balad* tersusun dengan kata sifat *الطيب* al-Thayyibu yaitu *بلد طيب*. Ayat tersebut berbicara mengenai tanah yang baik tercantum pada QS. Al-A'râf (7): 58 sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (الاعراف: ٥٨)

Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Al-A'raf/7:58)

Menurut Al-Mawardi dalam *Tafsir al-Nukat wa al-Uyûn* bahwa kata “البلد الطيب” memiliki makna tanah yang baik yaitu tempat tinggal yang tumbuh subur dari jenis berbagai macam tanaman, Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa Allah Swt. memperumpamakan orang-orang yang beriman bagaikan tanah yang subur sedangkan orang-orang yang ingkar bagaikan tanah yang tandus (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata *balad* dalam Al-Quran menurut Al-Mawardi merujuk pada tiga makna utama. *Pertama*, *balad* digunakan untuk merujuk pada tempat tinggal atau kota di mana seseorang tinggal. *Kedua*, kata *balad* digunakan untuk merujuk pada sebuah negara atau wilayah. *Ketiga*, kata *balad* digunakan untuk merujuk pada masyarakat atau orang-orang yang tinggal di sebuah tempat atau negara yang memiliki fasilitas kehidupan, seperti air dan tumbuh-tumbuhan.

2. Madînah

Selain kata *balad*, dalam Al-Quran juga terdapat kata *madînah* untuk menyebut sebuah negara. Secara istilah atau semantis, kata Madinah berarti kota. Pengertian tersebut tidak jauh dari asal makna kebahasaan, yaitu *dîn* dengan makna dasar "patuh". Hal ini menjelaskan mengapa perkataan Arab untuk "agama" ialah *din*, suatu perkataan yang mengacu kepada ide tentang kepatuhan atau sikap patuh. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan politik terwujud dalam masyarakat kota Madinah. Nabi Muhammad saw. berperan sebagai Nabi (penerima berita suci) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai kepala negara) di kota hijrah tersebut. Dalam masyarakat Madinah, agama dan politik saling terkait erat karena sistem atau rangkaian ajaran yang disebut "agama" itu memang berintikan tuntutan untuk tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dipandang mutlak dan diyakini sebagai asal dan tujuan hidup. Kata *madînah* digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kota Madinah itu sendiri, yang tercantum pada QS. At-Taubah (9): 101 dan 120, QS. Al-Qashash (28): 20, dan QS. Al-Munâfiqûn (63): 8 (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Dalam Al-Quran kata *madînah* terulang sebanyak tujuh belas kali, yang terdiri dari kata *Madînah* sebanyak empat belas ayat (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000) dan dalam bentuk kata *madâin* terdapat pada tiga ayat (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Madînah sebanyak empat belas ayat, tercantum pada QS. al-A'râf (7): 123, QS. at-Taubah (9): 101, 120; QS. Yûsuf (12): 30; QS. al-Hijr (15): 67; QS. al-Kahfi (18): 19, 82; QS. an-Naml (27): 48; QS. al-Qashash (28): 15, 18, 20; QS. al-Ahzâb (33): 60; QS. Yâ sîn (36): 20; QS. al-Munâfiqûn (63): 8. Terdapat pula kata *madâin* yang merupakan bentuk jamak taksir dari kata *madînah* terdapat pada tiga ayat yakni QS. al-A'râf (7): 7; QS. asy-Syu'arâ (26): 36, dan 53 (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Kata *madînah* juga tercantum dalam berbagai susunan kata. Hampir semua kata *madînah* dalam Al-Quran, penyebutannya dengan diawali kata penghubung *harf jar* kecuali pada dua ayat yakni QS. al-Hijr (15): 67 dan QS. Al-Qashash (28): 15. Kata *madînah* juga tersusun dengan kata sebutan khusus untuk penduduk sebuah kota seperti pada QS. At-Taubah (9): 101 yakni اهل المدينة (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Kata *madînah* pada QS. Al-A'râf (7): 123, QS. al-Hijr (15): 67, QS. Al-Kahfi (18): 19 dan 82, QS. An-Naml (27): 48, QS. Al-Qashash (28): 15, 18, dan 20, QS. Yâsîn: 20, QS. Yûsuf (12): 30 berbicara mengenai kota atau lokasi pemukiman yang berada dibawah kekuasaan seorang penguasa. Bahwa kata *madînah* juga biasa dipahami dalam arti 'kota yang besar' (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Disamping itu, penyebutan kata *madînah*, memberi isyarat akan keluasan sebuah kota. Secara harfiah kata tersebut berarti tempat peradaban. Oleh karena itu, kata *madînah* juga dapat dikategorikan lafadz Zahir (Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 2000).

Surat Al-Ahzab menyebutkan bahwa Madinah sebelumnya dikenal sebagai Yatsrib, dan dalam surat tersebut disebutkan tentang perkataan orang-orang munafik pada masa jahiliyah. Namun, menurut hadits yang shahih, dilarang untuk menamai Madinah dengan nama ini karena Rasulullah saw. tidak menyukai nama yang memiliki konotasi negatif. Nama Yatsrib sebenarnya memiliki arti penghinaan, oleh karena itu lebih baik untuk menggunakan nama Madinah yang merupakan singkatan dari Madinatun Nabi (kota Nabi). Sehingga Nabi Muhammad saw. memberi nama kota tempat beliau hijrah dengan *al-madinah*, yakni sebagai isyarat bahwa dari sana diharapkan timbul peradaban baru.

Menurut Al-Mawardi, kata "madinah" digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada dua hal utama. *Pertama*, kata "madinah" digunakan untuk merujuk pada kota Madinah yang merupakan tempat kediaman Rasulullah Saw. dan tempat di mana ia memulai dakwah Islam. Dalam Al-Quran, kata "madinah" disebutkan dalam beberapa ayat, sebagaimana penafsiran al-Mawardi dalam QS. Al-Hashr/59:8. *Kedua*, kata "madinah" digunakan secara umum untuk merujuk pada sebuah kota atau tempat yang dihuni oleh manusia, seperti dalam QS Al-Qasas/28:15 (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Menurut Al-Mawardi, penggunaan kata "madinah" dalam Al-Quran mengandung makna bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan tempat tinggal dan bermukim bersama-sama. Sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, manusia juga membutuhkan interaksi sosial dan kerja sama dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Selain itu, Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa kata "madinah" dalam Al-Quran mencerminkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di antara sesama manusia. Dalam kisah hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah, penduduk kota tersebut menerima para Muhajirin dengan tangan terbuka dan saling membantu untuk membangun masyarakat yang kuat dan harmonis (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Kata Madinah dipilih oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengganti nama kota hijrahnya. Kata Madinah merupakan sebuah isyarat langsung bahwa di tempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat teratur, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Konsep Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum.

Kata *madînah* untuk menyebut kota tempat istri al-'Azîz tinggal, menunjukkan kota tersebut menjadi titik peradaban, sebab kota tersebut merupakan tempat yang dinaungi salah satu penguasa saat itu. Konteks politik dalam surat Yûsuf terlihat dengan adanya kisah-kisah yang menyebutkan kedudukan jabatan, melalui penyebutan *al-'Azîz*, kemudian melalui posisi Nabi Yûsuf yang dijadikan sebagai pelayan dalam rumahnya, setidaknya dari potongan kisah itu menggambarkan adanya struktur kekuasaan.

Kata *madînah* dalam bentuk jamaknya disebut dalam Al-Quran dengan kata *madâin* (المدائن). Sebagaimana tercantum pada QS. Asy-Syu'arâ': 36 sebagai berikut:

قَالُوا آتِجْهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ (الشعراء: ٣٦)

Mereka berkata, "Tahanlah (untuk sementara) dia dan saudaranya serta utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (penyihir). (Asy-Syu'ara'/26:36)

Kata *al-madâin* pada ayat diatas adalah bentuk jamak dari *al-madînah* yang berarti kota serta merupakan tempat peradaban. Hal ini karena negara merupakan wilayah yang dihuni oleh banyak orang, tentu saja melakukan aneka aktivitas yang pada gilirannya melahirkan peradaban. Adapun dari aspek sebab turun ayat, kata *madînah* beserta turunannya tidak ditemukan *asbâb an nuzûl-nya* secara khusus (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Berdasarkan pembahasan mengenai kata madinah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Mawardi memaknai kata madinah yang terdapat dalam Al-Quran merujuk pada dua hal utama, yaitu, *Pertama*, kata madinah digunakan untuk merujuk pada kota Madinah yang merupakan tempat kediaman Rasulullah Saw. *Kedua*, kata "madinah" digunakan secara umum untuk merujuk pada sebuah kota atau tempat yang dihuni oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk menjalin persaudaraan, solidaritas, dan persatuan di antara sesama.

3. Dâr

Kata *dâr* berasal dari kata *dawara*, ia berarti berputar. Demikian pandangan Ibnu Manzhûr (Mahmûd az-Zamakhshari, 2000). Secara terminologi memiliki arti bergerak dan kembali ke tempat semula untuk beristirahat setelah bergerak dan melakukan aktivitas. Dari sini pengertian *dâr* meluas menjadi pengertian lain, yakni rumah atau tempat tinggal. Karena rumah memiliki peran sebagai tempat untuk kembali setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Pengertian lain adalah kamar yang berada di dalam Masjidil Haram yang dijadikan tempat istirahat setelah bertawaf mengelilingi Ka'bah (M. Quraish Shihab, 2007).

Dâr juga memiliki makna perkampungan, karena setiap orang yang telah melakukan perjalanan, maka ia akan kembali ke kampung halamannya. Adapaun terma *al-dârah* adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau dataran tinggi. Salah satu contoh ayat Al-Quran, yang menyebutkan kata *dâr* yaitu sebagai berikut:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya. (Al-An'am/6: 32)

Di dalam Al-Qur'an terma *dâr* disebutkan di berbagai surat. Penyebutannya sebanyak 49 kali, yakni istilah الدار (*al-Dâr*) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang sebanyak 32 kali, sedangkan istilah الديار (*al-Diyâr*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 17 kali. Apabila terma *dâr* dikaitkan dengan konteks pembacaan Al-Quran, maka secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua makna, yaitu yang bersifat keakhiratan dan keduniaan (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Berikut ini beberapa ayat yang menjadi kunci dalam memahami maksud *dâr* dalam Al-Quran: *Pertama*, Makna *dâr* adalah kampung seperti yang terdapat dalam Surat an-Nisâ/4: 66. *Kedua*, Makna *dâr* adalah penghidupan di dunia, yaitu terdapat dalam Surat ar-Ra'd/13: 22. *Ketiga*, makna *dâr* adalah akhirat, yaitu seperti yang terdapat dalam surat al-An'âm/6: 32. Hal yang senada dapat dijumpai pada surat yang lain, seperti Surat al-Baqarah/2: 94, Surat al-An'âm/6: 127, Surat Yûnus/10: 25, Surat Yûsuf/12: 109, dan lain-lain.

Ar-Râghib al-Ashfahânî ketika menjelaskan pengertian الدار (*al-dâr*) atau الديار (*al-diyâr*), al-Ashfahânî menyebutkan bahwa الدار (*al-dâr*) artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna sehingga الدار (*al-dâr*) berarti بلدة (*balдах*) atau negara. Dalam literatur fiqh politik dikenal beberapa konsep tentang الدار (*al-dâr*) seperti دارالحرب (*al-dâr al-harb*), negara yang menyatakan perang kepada kaum muslim; دارالسلام (*dâr ul-salâm*), negara yang damai; dan دارالأمّن (*dâr al-amn*), negara yang aman. Selain itu dikenal pula الدار الدنيا (*al-dâr ul-dunyâ*), negeri dunia dan الدار الآخرة (*al-dâr al-âkhirah*), negeri akhirat dan دارالإسلام (*al-dâr al-Islâm*), negara Islam (Al-Râghib al-Ashfahânî).

Bentuk jamak dari istilah الدار (*al-Dâr*) adalah الديار (*al-Diyâr*). Dalam Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir mengatakan, bahwa kata *diyâr* adalah bentuk jamak dari kata *dâr*, yang berarti berputar (Ahmad Warson Munawwir, 2008). Al-Râghib al-Asfahânî menyebutkan bahwa *dâr* dianggap sebagai suatu tempat dimana ia mempunyai pembatas, disebutkan *dâr* itu sirkuit (*dârah*). Di dalam Al-Quran disebutkan terma *dâr* sebanyak 17 kali dengan berbagai bentuk, diantaranya: terma *al-diyâr*, terdapat pada Surat al-Isrâ/17: 5; terma *diyârihim*, terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 85 dan 243, Surat Âli ‘Imrân/3: 195, Surat al-Anfâl/8: 47, Hûd/11: 67 dan 94, Surat al-Hajj/22: 40, Surat al-Ahzâb/33: 20, Surat al-Hasyr/59: 2; terma *diyârikum* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 84, Surat an-Nisâ/4: 66, Surat al-Mumtahanah/60: 8-9; dan terma *diyârina* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 246 (Jamî’ Huqûq Mahfuzhâh, 2008).

Pengertian Umum: Istilah *dâr* dalam konteks Al-Mawardi merujuk pada wilayah atau daerah administratif dalam struktur pemerintahan Islam. *dâr* dapat diartikan sebagai wilayah negara, provinsi, atau kota yang berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan fungsi *dâr* adalah unit administratif yang penting dalam organisasi pemerintahan dalam Islam. Pemerintah pusat memiliki otoritas atas berbagai *dâr* di wilayahnya. Pemerintah lokal yang berada di bawah pemerintahan pusat bertanggung jawab untuk mengelola urusan lokal dan menjalankan hukum-hukum Islam di dalam *dâr* mereka. Di setiap *dâr*, terdapat seorang pemimpin yang disebut *wali al- dâr* atau *amir al- dâr*. Pemimpin ini bertanggung jawab atas pemerintahan, keamanan, dan hukum-hukum yang berlaku di Daar tersebut. Mereka harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan ajaran Islam dan aturan pemerintahan pusat (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Menurut Al-Mawardi, kata *dâr* memiliki makna dasar yaitu "tempat tinggal" atau "rumah". Namun, kata *dâr* juga digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada beberapa makna yang lebih luas. *Pertama*, kata *dâr* digunakan untuk merujuk pada dunia ini sebagai tempat tinggal sementara manusia, seperti yang terdapat pada QS. ar-Ra’d/13: 22 (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020). *Kedua*, kata "*dâr*" juga digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada surga sebagai tempat tinggal abadi orang-orang yang beriman, seperti yang terdapat pada Surat al-An’âm/6: 127 (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020). *Ketiga*, kata *dâr* digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada neraka sebagai tempat tinggal orang-orang yang durhaka, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ankabut/29:55.

Dalam Al-Mawardi, kata *dâr* memiliki makna yang luas dalam Al-Quran. Selain merujuk pada tempat tinggal manusia di dunia ini, kata ini juga digunakan untuk merujuk pada surga dan neraka sebagai tempat tinggal abadi manusia. Menurut Al-Mawardi, pemahaman tentang makna *dâr* ini dapat membantu manusia dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan di dunia dan akhirat (Abû Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Berdasarkan penjelasan tentang kata *dâr* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Mawardi, kata *dâr* digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada tiga makna yang lebih luas, yaitu. *Pertama*, kata *dâr* digunakan untuk merujuk pada dunia ini sebagai tempat tinggal sementara manusia. *Kedua*, untuk merujuk pada surga sebagai tempat tinggal abadi orang-orang yang beriman. *Ketiga*, kata *dâr* untuk merujuk pada neraka sebagai tempat tinggal orang-orang yang durhaka.

4. Qaryah

Selain kata *balad*, *madînah* dan *dâr* dalam Al-Quran untuk menyebut nama negara, terdapat kata *qaryah*. Kata *qaryah* dalam bentuk asli disebut dalam Al-Quran sebanyak tiga puluh tiga kali, kemudian kata *qaryatik* sebanyak satu kali, kata *qaryatikum* sebanyak dua kali, kata *qaryatina* sebanyak satu kali, kata *qaryataini* sebanyak satu kali

(Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2000), dan kata *qurâ* sebanyak sembilan belas kali (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2000). Salah satu contoh ayat Al-Quran yang menyebut kata *qaryah* yaitu sebagai berikut:

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَرِثُ
الْمُحْسِنِينَ .

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah/2:58)

Kata *qaryah* sebagaimana tercantum sebanyak tigapuluh tiga tempat, yakni pada: QS. al-Baqarah (2): 58, 259; QS. an-Nisâ' (4): 75; QS. al-An'am (6): 123; QS. al-A'râf (7): 4, 94, 161, 163; QS. Yûnus (10): 98; QS. Yûsuf (12): 82; QS. al-Hijr (15): 4; QS. an-Nahl (16): 112; QS. al-Isrâ' (17): 16, 58; QS. al-Kahfi (18): 77; QS. al-Anbiyâ' (21): 6, 11, 74, 95; QS. al-Hajj (22): 45, 48; QS. al-Furqân (25): 40, 51; QS. asy-Syu'arâ' (26): 208; QS. an-Naml (27): 34; QS. al-Qashsh (28): 58; QS. al-Ankabût (29): 31, 34; QS. al-Â'raf (7): 82; QS. an-Naml (27): 56. Kata *qaryatikum* sebanyak dua kali yakni QS. al-A'râf (7): 82; QS. an-Naml (27): 56. Kata *qaryatina* sebanyak satu kali yakni QS. al-A'râf (7): 88; kata *qaryataini* sebanyak satu kali yakni QS. az-Zukhrûf (43): 31 (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2000).

Selanjutnya kata *qurâ* sebanyak Sembilan belas kali yakni: QS. al-An'am (6): 92, 131; QS. al-A'râf (7): 96, 97, 98, 101; QS. Hûd (11): 100, 102; QS. Yûsuf (12): 109; QS. al-Kahfi (18): 59; QS. al-Qashsh (28): 59, 59; QS. al-Qashsh (28): 18, 18; QS. asy-Syûrâ (42): 7; QS. al-Ahqâf (46): 27; QS. al-Hasyr (59): 7, 14. Kata *qaryah* terdapat berbagai macam susunan kata sebagai berikut: pertama, kata *qaryah* dengan diawali kata penghubung seperti *harf jar* misalnya yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 259 (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2000). Kedua kata *qaryah* terususun dengan kata tunjuk *hâdza* seperti pada QS. Al-Baqarah (2): 58 yaitu, 34 ketiga kata *qaryah* terususun dengan kata lain seperti misalnya penyebutan penduduk secara tegas melalui kata *ashhâb* dan ahlun seperti yang tercantum pada QS. Yâsîn (36): 13 yaitu اصحاب القرية dan pada QS. al-Kahfi (18): 77 اهل القرية, kata *qaryah* terususun dengan *dhamir* seperti pada QS. Al-A'râf (7): 82 yakni قريبتكم. Keempat kata *qaryah* juga terdapat susunan dalam bentuk mutsanna seperti tertera pada QS. Az-Zukhrûf (43): 31 yakni من القريتين. Kelima, kata *qaryah* untuk menyebutkan negeri dalam bentuk jamak yaitu *qurâ* salah satunya yakni tertera pada QS. Al-A'râf (7): 98 ialah اهل القرى.

Kata *qaryah* pada ayat-ayat tersebut, secara global berbicara mengenai negeri yang terdapat kisah penduduk terdahulu. Adapun dalam kategori lafadz, kata *qaryah* merupakan lafadz Zahir (Ahmah Mukhtâr Amar, 2008) diutus, kisah negeri yang berkaitan dengan hari *tsabat* (Ahmah Mukhtâr Amar, 2008), Fir'aun dan pengikutnya yang merupakan kaum Nabi Musa as., penduduk negeri Sodom yang merupakan kaum Nabi Luth as., serta negeri-negeri dalam bentuk umum (tidak disebut nama secara khusus) yang berkaitan dengan penduduk durhaka dan azab dari Allah Swt.. Akan tetapi dalam pembinasan tersebut masih menyisakan orang taqwa pada saat itu untuk diselamatkan, seperti diri Rasul itu sendiri. Sebagaimana tentang kisah penduduk negeri Sodom yang merupakan kaum Nabi Lûth as. agar dijadikan hikmah pelajaran bagi kaum sesudahnya hingga sekarang.

Makna القرية (*al-Qaryah*) sebagai tempat di dalam Al-Quran dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan penduduknya yang berbuat durhaka lalu mendapatkan siksa dari Allah (QS. An-Nisa: 72; Al-A'raf: 4; Al-Isra': 16; An-Naml: 34). Sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai (QS. Al-Nahl: 112) dan sebagian lain dihubungkan dengan tempat tinggal para nabi (QS. An-Naml: 56; Al-A'raf: 88; Al-An'am: 92). Semua ini menunjukkan bahwa wilayah berperan penting sebagai tempat kegiatan bagi manusia (Maqâtil Ibn Sulaiman al-Balkhi, 2001).

Ar-Râgib al-Ashfahânî menyebutkan bahwa (*al-qaryah*) atau (*al-qurâ*) adalah nama bagi tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia. Dengan kata lain (*al-qurâ*) dapat diartikan sebagai negara. Menurut Al-Mawardi, kata *qaryah* memiliki arti dasar yaitu "kota kecil" atau "desa". Dalam Al-Quran, kata *qaryah* sering digunakan untuk merujuk pada kota-kota yang pernah dihancurkan oleh Allah karena kekafiran penduduknya, seperti yang terdapat pada QS. Al-Qasas/28:58-59. Namun, kata *qaryah* juga digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang yang beriman, seperti yang terdapat pada QS. Naml/27:91 (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Istilah *qaryah* dalam konteks Al-Mawardi merujuk pada desa atau kota kecil di bawah yurisdiksi sebuah Daar. Qaryah lebih kecil daripada Daar dan dapat dianggap sebagai unit administratif yang lebih lokal. Sedangkan fungsinya *qaryah* adalah unit administratif paling lokal dalam struktur pemerintahan Islam. Di setiap *qaryah*, terdapat pemimpin lokal yang dapat disebut sebagai *amir al- qaryah* atau wali al- *qaryah*. Pemimpin *qaryah* bertanggung jawab atas urusan sehari-hari, pemeliharaan ketertiban, dan pelaksanaan hukum-hukum Islam di wilayah mereka. Hubungan *qaryah* dengan *dâr* yaitu bahwa *qaryah* berada di bawah otoritas Daar yang lebih besar. Pemimpin Qaryah melapor kepada pemimpin Daar, dan pemimpin Daar, pada gilirannya, melapor kepada pemerintahan pusat (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Dalam pemikiran politik Al-Mawardi, konsep Daar dan Qaryah menjadi bagian penting dalam hierarki administratif dalam negara Islam. Pemerintah pusat memiliki kendali atas Daar, dan Daar memiliki kendali atas Qaryah. Hal ini menciptakan struktur pemerintahan yang terorganisir dan terkendali berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep ini digunakan untuk mengatur wilayah dan masyarakat dalam kerangka pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Al-Mawardi mengatakan bahwa kata *qaryah* memiliki makna yang luas dalam Al-Quran. Selain merujuk pada kota-kota yang dihancurkan oleh Allah, kata ini juga digunakan untuk merujuk pada tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang yang beriman. Menurut Al-Mawardi, pemahaman tentang makna *qaryah* ini dapat membantu manusia dalam memahami sejarah dan peradaban manusia serta menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kata *al-Qaryah* lebih sering digunakan untuk menunjuk negeri yang mengandung kisah kaum terdahulu, negeri kaum yang berbuat durhaka, serta diantaranya yang telah dibinasakan. Selain itu, bahwa kata *al-Qaryah* menunjukkan arti wilayah yang belum begitu maju dalam peradaban (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

Selain dikenal tiga istilah (*al-balad*), (*al-qaryah*) dan (*al-dâr*) atau (*al-diyâr*), di dalam sejarah peradaban Islam, dikenal istilah (*daulah*) yang berarti negara. Perkataan (*daulah*) secara kebahasaan berarti nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya. Sementara itu, di dalam al- Quran terdapat satu kata yang akar katanya sama dengan istilah (*daulah*), yaitu perkataan (*dûwlah*) yang berarti berputar atau beredar seperti tergambar pada ayat Al-Quran sebagaimana berikut (Abû Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mawardi, 2020).

D. KESIMPULAN

Dalam Al-Quran terdapat banyak kata-kata yang berkaitan dengan negara, yang menunjukkan bahwa Al-Quran menganggap penting eksistensi negara bagi kehidupan manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara. Dari pembahasan tentang kata *balad*, *madinah*, *daar*, dan *qaryah*, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menunjukan bahwa negara merupakan salah satu dari banyak institusi yang ada di dunia ini yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, memelihara keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam Al-Quran juga terdapat ajaran untuk menghormati otoritas yang ada dalam negara. Orang-orang yang beriman diminta untuk patuh kepada pemerintah yang berwenang, selama pemerintah tersebut tidak memerintahkan kejahatan atau perbuatan maksiat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara di mana kita tinggal. Kita harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif untuk membangun negara, dan juga harus mematuhi hukum-hukum yang ada untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2017). "Balad in the Qur'an: A Semantic Analysis." dalam *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, Vol. 7 No. 1.
- Bâqî, Abdul. (2014). "The Use of the Words "Al-Balad" and "Bilâd" in the Qur'an" dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 16 No. 2.
- Fuâd Abdul Bâqî, Muhammad. (1981). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâz Al-Quran*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Habîb al-Mawardi, Abû Hasan 'Alî bin Muhammad Bin. (2020). *Tafsîr al-Nukat wa al-'Uyûn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 6.
- Ibn Sulaiman al-Balkhi, Maqâtil. (2001). *Al-Asybah wa an-Nazhâir fi Al-Quran al-Karîm*, Kairo: Dâr Gharîb.
- Ibnu 'Umar Ibnu Katsîr, Ismâ'il. (1419 H). *Tafsîr Al-Quran al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Hasan ath-Thabarasî, Al-Fadhlu. (1413 H). *Majma' al-Bayân fi Tafsîr Al-Quran*, Tehran: Mansyûrât Nâshir Khosrow, juz 4.
- Ibnu Jarîr ath-Thabarî, Abû Ja'far Muhammad, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr Al-Quran*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1412 H, juz. 8.
- Latif, Yudi. (2013). *Negara paripurna*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif. (2019). "The concept of "al-balad" and "al-baldah" in Al-Quran: A semantic study," dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 6 No. 2.
- Ma'arif, Samsul. (2021). "Analisis Semantik Terhadap Kata Al-Balad dan Al-Baldah dalam Al-Quran" dalam *Jurnal Al-Quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 1.
- Makârim Syirâzî, Nâshir. (1421 H). *al-Amtsâl fi Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*, Qum: Mansyûrât Madrasat al-Imâm 'Alî ibnu Abî Thâlib, juz 1.
- Mansur Suryanegara, Ahmad. (2013). *Api Sejarah 1*, Bandung: PT Grafindo Media.
- Mukhtâr 'Amar, Ahmah. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'âshirah...*, juz 1.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa-kata*, Tangerang: Lentera hati, 2007, juz 1.
- Thabâthabâi, Muhammad Husayn. (1417 H). *al-Mizân fi Tafsîr Al-Quran*, Qum: Muassasat al-Nasyr al-Islâmiy at-Tâbi'ah li Jamâat al-Mudarrisîn fi al-Hawzah bi Qum, juz 17.
- Wiganda Irfan, Try. (2018). "Classical and Modern Citizenship Concept in Islamic Perspective," dalam *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 2 No. 1.